

# SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia  
Nomor 17/27/DKMP, tanggal 20 Oktober 2015)

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG  
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693), perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
5. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS

adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

6. Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
7. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad Mudharabah.
8. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian imbal hasil berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (shahibul maal).
9. Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu ('iwadh atau ju'l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
10. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian, kepada Bank Indonesia.

## II. KARAKTERISTIK SIMA

SIMA mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah.
2. Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing.
3. Diterbitkan tanpa warkat (scripless).
4. Berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight) sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh waktu.
6. Dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap dan/atau aset yang memiliki imbal hasil tetap, sesuai fatwa dan/atau opini syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.
7. Dapat diterbitkan paling banyak sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya.
8. Dapat ditransaksikan secara langsung dan/atau melalui Perusahaan Pialang dengan akad Ju'alah.

### III. MEKANISME PENERBITAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SIMA

1. BUS atau UUS yang membutuhkan dana menerbitkan SIMA kepada peserta PUAS dengan akad Mudharabah. Dalam hal ini, BUS atau UUS akan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). SIMA paling kurang memuat informasi:
  - a. nilai nominal investasi;
  - b. jangka waktu investasi;
  - c. nisbah bagi hasil;
  - d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA, yaitu aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau aset yang memiliki imbal hasil tetap;
  - e. indikasi imbal hasil untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau imbal hasil yang akan didistribusikan untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap; dan
  - f. waktu pembayaran imbal hasil SIMA.
2. Peserta PUAS membeli SIMA yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.  
Dalam hal ini, peserta PUAS bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal).
3. Pada saat SIMA diterbitkan, peserta PUAS yang membeli SIMA melakukan transfer dana kepada BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA sebesar nilai nominal SIMA.
4. Pada saat SIMA jatuh waktu, BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana kepada peserta PUAS yang membeli

SIMA sebesar nilai nominal SIMA dan imbal hasil sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.f.

### IV. PELAPORAN

BUS, UUS, atau BUK yang melakukan transaksi SIMA melaporkan transaksi SIMA kepada Bank Indonesia melalui LHBU sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

### V. KETENTUAN PERALIHAN

SIMA yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

### VI. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

MIRZA ADITYASWARA  
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

( BN )